



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 505 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : Surat-surat permohonan izin tjudi Menteri Agama tanggal 1 September 1961 No.195/MA/1961 dan tanggal 2 September 1961 No.196/MA/1961;
- Menimbang : bahwa tidak terdapat keberatan untuk mengabulkan permohonan Menteri Agama untuk mengambil tjudi ;
- Mengingat : Undang-undang No.10 Prp. Tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No.31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengizinkan Menteri Agama K.H.M WAHIB WAHAB mengambil tjudi terhitung mulai tanggal 6 September 1961 sampai P.J.M. Presiden Sukarno kembali di Indonesia, dengan tjabatatan bahwa selama istirahat tersebut kepada beliau dibajarkan gadji penuh beserta semua tundjangan, ketjuali tundjangan djabatatan;
- KEDUA** : Menundjuk Menteri Penghubung Alim Ulama, K.H. Fattah Jasin sebagai Menteri Agama ad.interim disamping djabatannja sekarang, terhitung mulai tanggal 6 September 1961 dan selama Menteri Agama K.H.M.Wahib Wahab bertjudi;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Kabinet Menteri Pertama,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Dewan Pengawas Keuangan Di Bogor,
5. Departemen Agama,
6. Departemen Keuangan.

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 5 September 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

J.LEIMENA